

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan suatu program dalam pembangunan nasional di Indonesia, salah satunya sebagai sektor pembangunan ekonomi sekitar. Adapun program tersebut dapat diharapkan dari pihak devisa baik dalam pengeluaran uang para wisatawan maupun sebagai penanaman modal asing di industri pariwisata. Selain itu, pariwisata juga mendapatkan perhatian khusus dalam mengembangkan dan mendayagunakan sumber dan potensi dari kepariwisataan nasional dimana akan menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan untuk mendapatkan dan memperbesar devisa, memperluas dan pemeratakan kesempatan pada lapangan pekerjaan untuk mencapai suatu perubahan kehidupan terutama bagi masyarakat setempat.

Pada saat ini, perkembangan pariwisata di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia memperhatikan terus menerus tentang usaha sektor wisata di setiap daerah masing-masing. Ditinjau dari data pengunjung wisatawan mancanegara mengalami kenaikan pada tahun 2017 naik 3,03 persen dibanding jumlah kunjungan pada tahun 2016, yaitu dari 1,11 juta kunjungan menjadi 1,15 juta. Namun, pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 2,03 persen dari 1,40 juta pada tahun 2018 menjadi 1,37 juta pada tahun 2019.¹ Penurunan pada data pengunjung diakibatkan munculnya pandemi Covid-19 di mana masyarakat tidak diperbolehkan berkerumun dengan begitu wisata di seluruh Indonesia di tutup atau dibuka pada hari-hari tertentu. Hal tersebut yang menjadi dasar pemerintah Indonesia untuk lebih memperhatikan dan mengembangkan sektor pariwisata sebagai sektor penghasil devisa Negara di setiap tahunnya. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Al-Qur'an (QS. AN-Najm ayat 39) :

¹ BPS, *Jumlah Kunjungan Wisman ke Indonesia Desember 2019 mencapai 1,38 juta kunjungan*, bps.go.id, 20 maret 2022, 21:25.

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya :*“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”*.²

Pariwisata pada saat ini menjadi salah satu tren bagi para wisatawan dengan konsep suatu budaya daerah, alam asri, dan sesuatu yang unik dari masing-masing daerah yang ditetapkan menjadi tempat wisata. Contoh salah satunya pada wisata desa yang merupakan dari pengembangan pariwisata berkelanjutan dan menjadi salah satu program pemerintah Republik Indonesia yang dapat diharapkan sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi. Dalam perkembangannya, desa wisata dikatakan berkembang jika dapat dikelola oleh desa itu sendiri, dan akan dibentuk sebuah organisasi khusus dalam penanganan kepengurusan desa wisata yang melibatkan dari pihak penentu arah desa wisata. Proses pengembangan desa wisata dapat terdorong dari suatu pelestarian alam (bentang alam, perswahan, sungai, danau) yang pada prosesnya akan mengalami dampak mereduksi pada pemanasan global. Diketahui program pariwisata desa di minta supaya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pengembangan masyarakat.

Kawasan objek wisata tidak hanya memiliki keuntungan besar bagi sistem perekonomian, tetapi juga dapat mengembangkan atau menyebarluaskan kawasan tersebut bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Dalam hal ini, ada undang-undang untuk melindungi dan melindungi tempat wisata dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Peran undang-undang ini tertuang dalam Pasal 27 (1) UU Pariwisata³, yang melarang kerusakan sebagian atau seluruh atraksi fisik. Oleh karena itu, pemahaman hukum pariwisata merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan berkelanjutan, terutama bagi para pengambil kebijakan. Seperti contoh dari UU diatas ada pada di desa

² <https://tafsirq.com/53-an-najm/ayat-39>

³ Pasal 1 angka (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ponggok kabupaten klaten, adanya kebijakan pemerintah desa yang melarang agar warga luar desa tidak dapat masuk atau memiliki usaha atau menjadi pegawai di BUMdes. Hal itu, yang dapat mengakibatkan pada desa ponggok berkembang pesat dengan adanya wisata yang di kembangkan dan dikenal di seluruh Indonesia. Sebagai contoh lain pada desa penglipuran, Bali yang terkenal dengan suasana asri dan tenang memiliki khas daratan tinggi dengan begitu memiliki keunikan pada rumah-rumah penduduk yang tertata rapi hingga membentuk sebuah lorong dan dibangun dengan arsitektur Bali yang memukau.

Dalam pandangan Islam, *Fiqh Siyasa* merupakan sebuah kekuasaan pemerintah yang membuat sebuah kebijakan dalam kemaslahatan tidak bertentangan dengan agama.⁴ Dimaksudkan pada ajaran Islam yang terdapat pada *Al-Quran dan Sunnah* ayat-ayat terbatas kuantitasnya dan tidak dapat bertambah lagi, sedangkan persoalan-persoalan baru yang didapati manusia terus bermunculan seiring dengan perkembangan zaman, maka perlunya usaha dalam melaksanakan perubahan-perubahan dalam mencari ketetapan hukum yang belum ditemukan ketentuan dalam *Al-Qur'an dan Sunnah*.⁵ Pada ruang lingkup *Fiqh Siyasa* memiliki beberapa bagian diantaranya *Siyasa Dusturiyyah* (keijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan), *Siyasa Maliyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter), *Siyasa Qadla'iyyah* (kebijaksanaan peradilan), *Siyasa Harbiyyah* (politik peperangan), *Siyasa Idariyyah* (kebijaksanaan administrasi negara). Selanjutnya, ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa nilai-nilai dasar. Ditegaskan dalam al-Qur'an Ar-Ra'd ayat 11.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ

بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَّالٍ ﴿١١﴾

⁴ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasa Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 20.

⁵ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan, dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 97.

Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada perlindungan bagi mereka selain Dia*”⁶

Dalam pandangan Islam, Pengembangan objek wisata termasuk kedalam pengelolaan alam yang merupakan salah satu peranan pemerintah terhadap pegelolahannya sebagai pembahasan *Fiqh Siyazah*. *Fiqh Siyazah* adalah ilmu ketatanegaraan Islam secara rinci, membahas segala sesuatu mulai dari kepentingan kemanusiaan dan negara, yang merupakan keputusan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh penguasa terkait dengan ketaatan pada ajaran Islam. Dengan cara ini, mereka dapat melihat manfaat hidup dalam masyarakat, negara atau negara tempat mereka tinggal.

Seiring dengan perkembangan wisata di Indonesia. Kabupaten Kudus merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang memiliki potensi dan tidak kalah menarik dari daerah lainnya di Indonesia. Pemkab Kudus salah satu yang mendorong penuh pada pengembanaga wisata di setiap desa, dengan begitu Pemkab Kudus untuk mendorong program pemerintah membuat aturan tentang wisata yaitu di sebutkan pada perda No. 12 Tahun 2020. Hingga kini, kabupaten kudus memiliki 28 desa wisata dari 123 yang tersebar di beberapa kecamatan. Dari puluhan desa wisata tersebut, sebanyak 15 desa wisata diantaranya telah terbentuk pada tahun 2020. sedangkan tahun ini ada 13 desa wisata, dalam rangka pengembangan desa wisata Pemkab Kudus memfasilitasi untuk pengajuan dana ke pemerintah Provinsi Jateng. Salah satu sektor wisata pariwisata yang terdapat di Kabupaten Kudus adalah Air Terjun Kedung Gender yaitu objek wisata yang terletak di Desa Dukuhwaringin, kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Di Desa Dukuhwaringin sendiri memiliki

⁶ <https://era.id/ide/53201/kandungan-dalam-al-qur-an-surat-ar-ra-d-ayat-11-allah-tidak-akan-mengubah-nasib-suatu-kaum-kecuali-mereka-sendiri-yang-mengubahnya>

beberapa tempat wisata seperti selain Air Terjun Kedung Gender ada juga Wisata edukasi kampung lebah, hingga UMKM dari Desa Dukuhwaringin. Semua kegiatan dan pengembangan tersebut dikelola dari pihak Pokdarwis Mutiara Hijau yang didukung oleh Kepala Desa Dukuhwaringin (Aris Istiyanto). Objek wisata air terjun ini memang destinasi wisata yang terbilang baru di kabupaten Kudus, karena lokasi yang terbilang baru terbuka untuk umum sejak tahun 2017 silam. Sebelumnya jalan menuju ke air terjun masih hutan belantara dan jurang, namun pada akhirnya bersama pemuda yang tergabung dalam kelompok sadar wisata (Pokdarwis) membuat jalur menuju ke air terjun agar mudah terakses umum hingga saat ini masih di nikmati masyarakat.

Dalam pelaksanaan wisata, masyarakat dan pengelola tidak menginginkan hilangnya sebuah nilai lokal yang sudah lama ada di Desa Dukuhwaringin. Sebagai contoh kearifan lokal untuk lebih waspada terhadap aktivitas, dilarang keras pengunjung dan masyarakat menggunakan pariwisata sebagai tempat maksiat dan aktivitas negatif lainnya, mengganggu atau merusak kearifan lokal. Sudah ada di masyarakat desa dukuhwaringin. Dengan cara ini, pengembangan wisata masyarakat menghargai keindahan lingkungan dan menghindari membuang sampah langsung ke air terjun dan sungai di sekitarnya. Hal ini karena dapat mempengaruhi kelangsungan hidup berbagai ekosistem yang ada di sekitar air. Kearifan masyarakat di tempat ini berperan penting dalam pengembangan pariwisata agar alam tidak dimanfaatkan.

Pengelolaan desa wisata dengan tujuan mengembangkan dalam pengembangan ekonomi kepada masyarakat setempat itu selaras dengan kebijakan dalam *fiqh siyasah* yaitu *siyasah maliyyah*. Desa itu juga mengatur agar pengembangannya dapat berkembang dan masyarakat menjadi lebih tentram dalam kehidupan. Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk mendalami dan tertarik untuk meneliti secara komprehensif dalam kebijakan dengan implementasi *fiqh siyasah* kedalam kebijakannya dengan mengangkat judul tentang **“Politik Pariwisata Desa Dukuhwaringin Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*”**.

B. Fokus Penelitian

Dari penjelasan Latar Belakang penelitian di atas, maka fokus dalam penelitian ini adalah pertama, Peran pemerintah dalam mengembangkan objek wisata desa Dukuhwaringin Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Kedua, Tinjauan “*Fiqih Siyasah*” tentang peran pemerintah dalam pengembangan objek wisata di Desa Dukuhwaringin, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.

C. Rumusan Masalah

Adapun Berdasarkan pada Latar Belakang di atas dapat dirumuskan beberapa masalah yang dapat diajukan, yaitu:

1. Sejauh mana peran pemerintah dalam mengembangkan objek wisata di Desa Dukuhwaringin Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus?
2. Bagaimanakah tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap peran pemerintah dalam mengembangkan objek wisata di Desa Dukuhwaringin Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus?

D. Tinjauan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam mengembangkan objek wisata di desa Dukuhwaringin Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.
2. Mengetahui tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap peran pemerintah dalam mengembangkan objek wisata di Desa Dukuhwaringin kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan peneliti pada khususnya terhadap peran pemerintah Daerah, terkhususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan obyek wisata.
 - b. Sebagai bahan informasi bagi para akademisi maupun sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian lanjutan.
 - c. Memperkaya khasanah keputakaan.

2. Secara Praktis

Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program strata studi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini disusun untuk memberikan arahan agar penelitian menjadi tepat dan tidak melebar, sehubungan dengan pengaturan susunan sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini terdapat halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi dan halaman abstrak.

2. Bagian Isi

Bagian ini merupakan bagian inti dari proposal skripsi yang terdiri atas Lima bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan bab pendahuluan untuk menghantarkan pembahasan proposal skripsi secara keseluruhan. Bab ini berisi latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini penyusun menguraikan tentang tinjauan umum politik islam, kebijakan pemerintah daerah, kebijakan pemerintah desa dan tinjauan tentang fiqh siyasah dalam pengembangan wisata yang ada di kudus. Ada pula pembahasan penelitian terdahulu dan juga kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga ini penulis menjelaskan metode penelitian dan uraian dari metode-metode yang digunakan seperti jenis-jenis

pendekatan, subyek, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab keempat ini berisi tentang gambaran umum dan lokasi penelitian, hasil penelitian tentang implementasi proses pada perspektif politik islam terhadap Fiqh Siyasah, dan analisis tentang perkembangan wisata yang ada.

BAB V : PENUTUP

Pada bab kelima ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian terakhir berisi Daftar Pustaka yang di dalamnya memuat daftar kepustakaan baik buku dan jurnal yang menjadi bahan referensi bagi penulis.

